



**KEPALA DESA MLOKOREJO
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA MLOKOREJO
NOMOR 02 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLOKOREJO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa MLOKOREJO tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
14. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 10);
16. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Desa Mlokorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Mlokorejo Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Mlokorejo Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Mlokorejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Mlokorejo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Mlokorejo Tahun 2023 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Mlokorejo nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 (Lembaran Desa Mlokorejo tahun 2023 nomor 5);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLOKOREJO
dan
KEPALA DESA MLOKOREJO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA MLOKOREJO TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLOKOREJO TAHUN
ANGGARAN 2024**

Pasal 1

**Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:**

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Desa	Rp	2.337.811.950,00
Realisasi	Rp	2.322.252.887,59
Lebih/ Kurang	Rp	15.559.062,41

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.229.313.470,00
Realisasi	Rp	1.222.764.691,48
Lebih/ Kurang	Rp	6.548.778,52
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	365.688.922,00
Realisasi	Rp	365.688.922,00
Lebih/ Kurang	Rp	0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	319.902.500,00
Realisasi	Rp	319.902.500,00
Lebih/ Kurang	Rp	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	265.784.480,00
Realisasi	Rp	240.792.680,00
Lebih/ Kurang	Rp	15.991.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	119.460.400,00
Realisasi	Rp	119.460.400,00
Lebih/ Kurang	Rp	0,00

Jumlah Belanja	Rp	2.093.647.272,00
Realisasi	Rp	2.071.106.693,48
Lebih/ Kurang	Rp	22.540.578,52
 Surplus/ Defisit	 Rp	 (244.164.678,00)
Realisasi	Rp	251.146.194,11
Lebih/ Kurang	Rp	(6.981.516,11)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.289.922,00
Realisasi	Rp	25.289.922,00
Lebih/ Kurang	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	269.454.600,00
Realisasi	Rp	269.454.600,00
Lebih/ Kurang	Rp	0,00
c. Jumlah Pembiayaan	RP	244.164.678,00
Realisasi	Rp	244.164.678,00
Lebih/ Kurang	Rp	0,00

Sisa Lebih/(Kurang)		0,00
Perhitungan Anggaran		
Realisasi	Rp	6.981.516,11
Lebih/ Kurang	Rp	(6.981.516,11)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2024;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektorral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mlokorejo.

Ditetapkan di Mlokorejo
pada tanggal 7 Januari 2026


KEPALA DESA MLOKOREJO
H. MAHFUDZ

NO. Reg. : 188.45/ 01 /35.09.08/2026

Diundangkan di Mlokorejo

pada tanggal 7 Januari 2026


SEKRETARIS DESA MLOKOREJO,
ROS YI HIDAYAT

LEMBARAN DESA MLOKOREJO TAHUN 2026 NOMOR .02

**KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLOKOREJO
DAN
KEPALA DESA MLOKOREJO**

Nomor : 4 Tahun 2026

Nomor : 4 Tahun 2026

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA MLOKOREJO
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MLOKOREJO TAHUN 2026**

Pada hari ini*Rabu*..... Tanggal*14/uh*..... Bulan Januari Tahun Dua ribu Dua Puluh lima bertempat di Kantor Desa Mlokorejo Kecamatan Puger dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mlokorejo tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlokorejo Tahun 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ALI HASAN**

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo
Kecamatan Puger

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger

2. Nama : **H.MAHFUDZ**

Jabatan : Kepala Desa Mlokorejo Kecamatan Puger

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mlokorejo Kecamatan Puger

bersepakat sebagai berikut :

- a. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlokorejo Tahun 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. Kepala Desa wajib menetapkan rancangan peraturan desa ini dan diundangkan dalam lembaran desa Mlokorejo untuk kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bupati melalui Camat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger dan Kepala Desa Mlokorejo Kecamatan Puger.

KEPALA DESA MLOKOREJO

H. MAHFUDZ

KETUA BPD MLOKOREJO

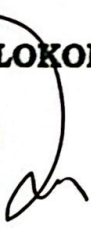
ALI HASAN

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA MLOKOREJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLOKOREJO TAHUN 2025

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Januari 2024
Waktu : 09.00-10.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Mlokorejo

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Mahfudz	Kades	1.
2.	ALI HASAN	Ketua BPD	2.
3.	SENIMAN	Anggota BPD	3.
4.	SAIFUL MUSLIM		4.
5.	Fatikhul Asrol		5.
6.	Eko Winarno		6.
7.	Ariyono		7.
8.	Ika Rahmawati		8.
9.	Uluk Zatul I		9.
10.	Muridah		10.
11.	Rosyidi Hayat	Sekdes	11.
12.	Didin Ind A	Bendahara	12.

KEPALA DESA MLOKOREJO

H. MAHFUDZ

KETUA BPD MLOKOREJO

ALI HASAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
KANTOR DESA MLOKOREJO

Jl. Raya Kencong No.06 Mlokorejo – Puger - Jember

Mlokorejo, 07 Januari 2026

Nomor : 900/135/35.09.08.2001/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Evaluasi Perdes
Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDes Tahun
Anggaran 2025**

Kepada
Yth. Sdr. **CAMAT PUGER**
di-
PUGER

Bersama ini Kami sampaikan dengan Hormat :

1. Rancangan Peraturan Desa Mlokorejo Tentang
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
3. Dokumen Pendukung Terlampir.

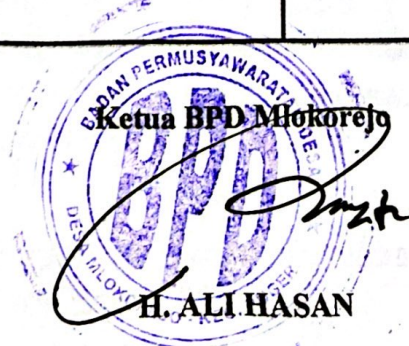
Sehubungan dengan Hal tersebut diatas Mohon kepada yang
terhormat Camat Puger untuk melakukan Evaluasi dan
klarifikasi Rancangan Peraturan desa tersebut sebelum di
tetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian permohonan kami untuk menjadikan
periksa.


Kepala Desa Mlokorejo

H. MAHFUDZ

**DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH BPD DALAM RANGKA
PENETAPAN APBDes
TAHUN 2026**



BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLOKOREJO TAHUN 2025

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlokorejo Tahun 2025 di Desa Mlokorejo Kecamatan Mlokorejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari / Tanggal : Rabu 107-01-2026
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Mlokorejo

telah diadakan kegiatan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlokorejo Tahun 2024 yang dihadiri oleh Anggota BPD, *sebagaimana daftar hadir terlampir.*

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

A. Materi

1. Pembahasan dan Kajian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2025.
2. Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2024.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : ALI HASAN dari Ketua BPD
Sekretaris Musyawarah : SAIFUL MUSLIM dari Sekretaris BPD

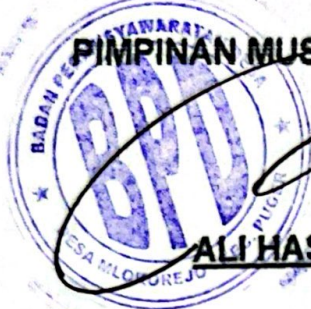
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlokorejo 2024 yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlokorejo Tahun 2025;
2. Menyetujui hasil pembahasan Musyawarah BPD untuk disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;

Hasil musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Mlokorejo, 7 Januari 2026


PIMPINAN MUSYAWARAH

ALI HASAN

SEKRETARIS MUSYAWARAH

SAIFUL MUSLIM